


- b. bahwa dalam kenyataannya banyak Bangunan yang sudah berdiri tetapi belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan, karena itu kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan perlu ditingkatkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Deerah Tingkat II Majalengka yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**



NOMOR : 9 TAHUN : 1992 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

**PEMBUATAN LITE MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH RIMBOK II MAJALEMKA.**

BUPATI KEPALA DAERAH PINGKAT II MAJALENGKA

三

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang jalanan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Jaringan Trigasi Kecil Berikut Wewenang Pengurusannya Kepada Perikumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1989 tentang Garis Sempadan Jalanan dan Pengairan ;

9. Peraturan

- 4.
- f. Bangunan Pemutihannya adalah Bangunan-bangunan yang didirikan (dibangun) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sampai dengan tanggal 31 Desember 1988 tetapi belum/tidak memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
 - g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat Cabang Majalengka.

B A B II

OBYEK DAN SUDIKA PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

pasal 2

- (1) Obyek pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap bangunan pemutihannya ;
- (2) Subyek Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki bangunan pemutihannya.

B A B III

KENAIJIBAN MEMILIKI PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

pasal 3

- (1) Setiap Bangunan pemutihannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus memiliki Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dapat diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan pemutihannya ;
- (3) Batas waktu untuk memperoleh/memiliki pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV ••••• 5

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pembuatan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah Ijin Mendirikan Bangunan terhadap Bangunan yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan ;

f. Bangunan •••••

6.

- (3) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tersebut mene - tapkan lawan pemohon sebagai pemegang hak, maka per - mohonan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyata - kan batal.

Pasal 6

Suatu permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan da - pat ditolak dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangun - an bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak, termasuk konservasi dan keindahan alam ;

- b. Permohonan Ijin yang melanggar hak pihak ketiga/pi - hak lain ;

- c. Bangunan Pemutihan yang dimohon/ijinnya tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dan rencana Dae - rah, serta tidak memenuhi persyaratan yang diatur da - lam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- d. Permohonan Ijin bertentangan dengan norma ethis, ke - agamaan dan norma sosial lainnya.

B A B IV

TATA CARA MEMPEROLEH PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dapat bagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah ini, serta ap pemilik bangunan pemutihannya mengajukan permohonan pada Bupati Kepala Daerah melalui Dinas Fekrigeau Ling - aran dimaksud dalam ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dalam Daerah ditela - putuskan oleh Tim Khusus yang dibentuk dengan Surat Ke - putusan Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Rekomendasi dari Tim Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini menjadi bahan pertimbangan Bupati Kepala Daerah untuk mengabulkan/menolak suatu permoh - onan Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.

B A B V
PENANGGUHAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

BIAZA PEMUTIHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERU - TUKAN LOKASI.

Pasal 7

- (1) Setiap perberian pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dikenakan Biaya ;
 - a. Blanko Surat Permohonan.....Rp. 1.000.00.
 - b. AdministrasiRp. 1.000.00.
 - c. LegesRp. 500,00.
 - d. Materai (sesuai ketentuan yang berlaku)
 - e. Pemeriksaan dikurangi besarnya nilai penyusutan bangunan.
- (2) Nilai 7

- (1) Permohonan pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ditang - guhkan apabila bangunan berserta turutannya yang dimo - hon tersebut dalam keadaan sengketa perdata/perkara pada dana ;
- (2) Permohonan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat di - lanjutkan kembali apabila pemohon ditetapkan sebagai yang berhak berdasarkan Keputusan Pengadilan yang pasti ;
- (3) Apabila

(3) Apabila

6

(2) Nilai 7

- a. Peruntukan lokasi untuk bangunan Industri Rp. 25,00/m².
- b. Peruntukan lokasi untuk bangunan Usaha Rp. 15,00/m².
- c. Peruntukan lokasi untuk bangunan perumahan Rp. 10,00/m².
- (2) Seluruh penerimaan Pemerintah Daerah dari biaya Pemutihannya Ijin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (e) dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap bangunan pemutihannya :
- a. Rumah Ibadah seperti Mesjid, Gereja, Vihara ;
- b. Bangunan Sosial seperti Rumah Yatim Piatu, Rumah Jompo ;
- c. Bangunan yang rusak akibat bencana alam ;
- d. Bangunan yang pemiliknya dengan resmi dinyatakan tidak mampu oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat yang beranggotakan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN FENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siaga melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Daerah ini dipidana kurungan selama-lamanya $\frac{2}{3}$ (tiga) bulan atau denda settinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (2) Nilai penyusutan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e pasal ini, dihitung setiap tahun dikaliakan dengan biaya Ijin Mendirikan Bangunan dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bangunan yang didirikan (dibangun) sampai dengan 31 Desember 1985, nilai penyusutan bangunan adalah sebesar 3,5 % (tiga setengah perseratus) setiap tahun ;
- b. Bangunan yang didirikan (dibangun) dari tanggal 1 Januari 1986 sampai 31 Desember 1988, nilai penyusutan bangunan adalah 2 % (dua perseratus) setiap tahun.
- (3) Nilai penyusutan bangunan settinggi-tingginya sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) ;
- (4) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) butir e pasal ini adalah 1,5 % (satu setengah perseratus) x harga satuan bangunan x luas ;
- (5) Ketetapan harga bangunan untuk taksiran Ijin Mendirikan Bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum ;
- (6) Besarnya biaya yang dikenakan untuk setiap pemberian Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) pasal ini diuraikan dalam contoh lampiran penjelasan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Setiap Pemberian Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan selain dipungut biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah dikenaan pula pungutan biaya peruntukan lokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- (2) Peruntukan

a. Peruntukan

Pasal 9

8

KEVENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Hal-hal yang belum **diketahui** diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Majalengka.

Pada tanggal : 30 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,
cap ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO. SG. Drs. H. MOCH DJUFRI FRNGA/DI.
cap ttd

Drs. H. MOCH. UTON HARTONO. SG. Drs. H. MOCH DJUFRI FRNGA/DI.
cap ttd

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya - Nomor 188.342/SK.867-Huk/1992 tanggal 2 Juni 1992.

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

H. R. MOH. YOGIE. SM.
Cap ttd

Pasal 11

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pasal ini berwenang sebagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksanya tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik nem beritahukan hal tersebut kepada pemilik umum terkena atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

B A 3 VIII •••

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 1991

TENTANG

KEMUTUHAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

A. PENJELASAN UNTUK

bahwa peraturan tentang ijin Mendirikan Bangunan yang berlaku saat ini dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 6 Tahun 1962 yang telah diubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 12 Tahun 1989 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka pencertiban Bangunan-bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka perlu adanya pengaturan dan peneritian bangunan yang telah ada tetapi belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti dari beberapa istilah sening-ga diharapkan tidak terjadi kesalahan pada haman dalam penafsirannya.


Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ayat (1)

yang dimaksud dengan bangunan pemukiman yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peruntukan dan sasis sepadan.

Ayat (2)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 4 Juni 1992 Nomor 9 Tahun 1992 Seri D.



H. ABDUL HAMID ACHSAN. SH.
Penolima Tingkat I
MAJALE NIP. 010 055 643.

- Ayat (2) ;
- Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $8 \times 3,5\% = 28\%$.
 - Jumlah Prosentase yang kena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100\% - 28\% = 72\% (\text{PB})$.
 - 3. Besarnya biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (luas x tarifx PB) + Biaya Pemeriksaan (Luas x 1,5 % x HB x PB).
maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar :

$$(60 \times \text{Rp. } 500,00 \times 72\%) + (60 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 7.500,00 \times 72\% = \text{Rp. } 21.600,00 + \text{Rp. } 4.860,00 = \text{Rp. } 26.460,-\text{rp.}$$

4. Jumlah yang harus dibayar diatas belum termasuk Biaya Leges RP. 500,00. dan Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

- Contoh Ib (ayat (2) a).
1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi permanen (A) yang dibangun pada tahun 1990 dengan Luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
 2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah Tahun Nilai Penyusutan (Tahun 1988-1980) = 8 tahun.
 - Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $8 \times 3,5\% = 28\%$.
 - Jumlah prosentase yang kena biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100\% - 28\% = 72\% (\text{PB})$.
3. Sesarnya • 4

- Ayat (2) ;
- Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan diberikan bagi bangunan pemutihan, sedangkan bangunan yang didirikan setelah tanggal 31 Desember 1986 diberikan ketentuan Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1962 Jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1989.

- Ayat (3)
- Batas waktu akhir Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan ini diharapkan selesai dalam Pelita V.
- Passal 4 : Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Ayat (3) dan (4)
- Cukup jelas.

- Contoh I (ayat (2)) .
1. Sebuah bangunan rumah tinggal dengan klasifikasi permanen (A) yang dibangun Tahun 1980 dengan Luas bangunan 60×12 dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
 2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah Tahun Nilai Penyusutan (Tahun 1988-1980) = 8 Tahun.
 - Jumlah Tahun Nilai Penyusutan (Tahun 1988-1980 , = 8 Tahun.)
- Jumlah 5

5.

$$(60 \times \text{Rp. } 250,00 \times 96\%) + (60 \times 1,5\% \times \text{Rp. } 3.000,00 \times 96\%) = \text{Rp. } 14.400,00 + \text{Rp. } 2.592,00 = \text{Rp. } 16.992,00.$$

4. Jumlah yang harus dibayar tersebut diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh III(ayat (2) c).

1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi tidak permanen (C), dibangun pada tahun 1980 luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Terhadap bangunan tersebut akan terkena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah Tahun Milai Penyusutan adalah (Tahun 1988 - 1980) = 8 Tahun.
 - Jumlah Prosentase Milai Penyusutan adalah $8 \times 3,5\% = 28\%$.
 - Jumlah Prosentase yang kena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah : $100\% - 28\% = 72\% = 72\% (\text{P}_3)$
3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas \times tarif \times P_3) + Biaya pemeriksaan (Luas \times 1,5% \times $\text{H}_3 \times \text{P}_3$). Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan sebesar :

3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan rumus sebagai berikut :
Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas \times tarif \times P_3) + Biaya pemeriksaan (Luas \times 1,5% \times $\text{H}_3 \times \text{P}_3$).

Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan Sebesar :

$$(\text{60} \times \text{Rp. } 250,00 \times 72\%) + (\text{60} \times 1,5\% \times \text{Rp. } 4.000 \times 72\%) = \text{Rp. } 10.800,- + \text{Rp. } 11.059,20 = \text{Rp. } 21.859,20.$$

4. Jumlah yang harus dibayar tersebut diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh II (ayat (2) b).

1. Sebuah bangunan Rumah Tinggal dengan klasifikasi permanen (B 1) yang dibangun pada Tahun 1986 dengan luas bangunan 60 m² dan belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan.
2. Terhadap bangunan tersebut akan terkena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah tahun Milai Penyusutan adalah (tahun 1986 - 1986) = 2 Tahun.
 - Jumlah Prosentase Milai Penyusutan adalah 2 x 2 % = 4 %.
 - Jumlah Presentase yang kena pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah 100% - 4% = 96%.
3. Besarnya biaya pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas \times tarif \times P_3). Maka untuk bangunan diatas akan terkena biaya pemutihan IJM sebesar :

$$(\text{60} \times \text{Rp. } 250,00 \times 72\%) + (\text{60} \times 1,5\% \times \text{Rp. } 4.000 \times 72\%) = \text{Rp. } 10.800,- + \text{Rp. } 11.059,20 = \text{Rp. } 21.859,20.$$

4. Jumlah yang harus dibayar tersebut diatas belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Contoh IV. (ayat (2) d).
1. Sebuah bangunan dengan luas 60 m² dibangun pada tahun 1986 dengan klasifikasi permanen (B 1) yang belum memiliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan. Biaya Retribusi IJM sebesar :

$$(60 \times \text{tarif} \times \text{P}_3).$$

- 6.
1. Sebuah Bangunan lantai jemur klasifikasi (D) dibangun pada tahun 1982 luas bangunan 60 m² belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan.
 2. Terhadap Bangunan tersebut akan terkena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dengan perhitungan :
 - Jumlah Tahun Nilai Penyusutan adalah (Tahun 1988 - 1982) = 6 Tahun.
 - Jumlah Prosentase Nilai Penyusutan adalah $6 \times 3,5\% = 21\%$.
 - Jumlah Prosentase yang kena Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan adalah $100\% - 21\% = 79\% (P_3)$.
 3. Besarnya biaya Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan dihitung dengan rumus : Biaya Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Luas x Tarif x P₃) + (Biaya pemeriksaan (Luas x 1,5 % x H_B x P₃)).
$$(60 \times Rp.250,00 \times 79\%) + (60 \times 1,5 \% \times Rp.250,00 \times 79\%) = Rp.11.850,00 + Rp.142,20 = Rp.11.992,20.$$
 4. Jumlah yang harus dibayar tersebut belum termasuk Biaya Leges Rp. 500,00 dan Materai sesuai dengan Keturuan yang berlaku.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10: Cukup jelas.

Pasal 11: Cukup jelas.

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.